

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 900/83/HK/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akseptansi dan percepatan digitalisasi di Daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiscal Daerah, perlu adanya suatu Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
 - Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 3. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronofikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 - a. Informasi dan/atau data;
 - b. Inovasi dan teknologi;
 - c. Infrastuktur;
 - d. Ketentuan;
 - e. Koordinasi;
- 4. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan

5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan tembusan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi.

KETIGA

Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sekretariat berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan alamat Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja Telepon (0362) 3301977.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 29 Januari 2021 BURAN BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;

3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng; dan

4. Yang bersangkutan.

Satinan Sesual Dengan Aslinya Kepata Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H NIP . 19810 THE THORES 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR

: 900/83/HK/2021 : 29 Januari 2021

TENTANG

TANGGAL

: TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN

DIGITALISASI DAERAH TAHUN ANGGARAN

2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH TAHUN ANGGARN 2021

Ketua

Bupati Buleleng;

Wakil Ketua

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali;

Ketua Harian

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;

Sekretaris

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Buleleng;

Anggota

- 1. Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali;
 - 2. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusra;
 - Cabang Daerah Bali 3. Kepala Bank Pembangunan Singaraja;
 - 4. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Seririt;
 - 5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Buleleng;
 - Sekretariat Daerah Umum Adiministrasi 6. Asisten Kabupaten Buleleng;
 - 7. Inspektur Kabupaten Buleleng;
 - 8. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
 - 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - 10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
- 11. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
- 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
- 13. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
- 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
- 15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- 16. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
- 17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
- 18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
- 19. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- dan Tata Ruang 20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kahimatan Dilalana

- 22. Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 23. Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 24. Kepala Sub Bidang Manajemen Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 25. Kepala Sub Bidang Dana Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 26. Kepala Sub Bidang Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 27. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 28. Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 29. Ni Made Indri Widiyanti, SE, Staf Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;

Sekretariat

Ketua

Nyoman Suartini (Staf BPKPD);

Anggota

- 1. Nyoman Muliawan, A.Md. Akun (Staf BPKPD);
- 2. Pande Made Yuliantari, A.Md (Staf BPKPD);
- 3. Ketut Suarjaya, A. Md (Staf BPKPD);
- 4. Komang Arta Mahendra (Staf BPKPD);
- 5. Gusti Putu Subawa (Staf BPKPD);
- 6. Ni Nyoman Sukreni (Staf BPKPD);
- 7. Made Suarna (Staf BPKPD);
- 8. Made Mudara (Staf BPKPD);
- 9. Made Suta Suarjana (Staf BPKPD);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

MIP.: 19810716 200863 1 001

BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA